



# PEMERINTAH KOTA BATU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Gedung B Lt.II Telepon/Fax.(0341) 592504,  
BATU - 65313

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATU

NOMOR: 180/ /422.106/2019

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATU TAHUN 2019

#### KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
  6. Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU**

Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

**KEDUA**

: Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
- b. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
- c. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu
- d. Melaksanakan pelaporan SAKIP SKPD melalui Aplikasi E-Government.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : 30 April 2019

---

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA BATU**

**Drs. ERWAN PUJA FIANTO**  
**NIP. 19680128 198903 1 005**

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu

Nomor : 180/ /422.106/2019

Tanggal : Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP)  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATU  
TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM DINAS
A.	Pembina	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
B.	Ketua	:	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C.	Sekretaris	:	Kasubbag. Program dan Pelaporan
D.	Anggota	:	1. Kasi Pengembangan SDM dan Kelembagaan 2. Kasubag Umum dan Keuangan 3. Kasi Layanan dan Informasi Perpustakaan 4. Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
			Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: 1. Dhalin Kristi Adriana 2. Ika Fajar Dianawati 3. Zulfa Nurhayati 4. Argo Wasito

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA BATU**

**Drs. ERWAN PUJA FIANTO  
NIP. 19690128 198903 1 005**

